



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 24 TAHUN 2008
TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
GAMBIRAN KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat, Pemerintah Kota Kediri memprogramkan pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan ;
 - b. bahwa untuk mendukung program pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 tahun 2008 tentang Tarif Layanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri perlu diubah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tarif Layanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaga Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/ 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 81 Tahun 2008 tentang Standar Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Gambiran Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tarif Layanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri diubah sebagai berikut :

1. **Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :**

BAB VI

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Jasa layanan yang dikategorikan Pelayanan Kesehatan di RSUD Gambiran meliputi semua klasifikasi dan jenis pelayanan.

- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan ;
 - b. Pelayanan Rawat Darurat ;
 - c. Pelayanan Rawat Inap ; dan
 - d. Pelayanan Ambulance (Ambulance service).
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medis ;
 - b. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;
 - c. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut ;
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental ;
 - e. Pelayanan Penunjang Medis ;
 - f. Pelayanan Penunjang Non Medis ;
 - g. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus ;
 - h. Pelayanan Medico Legal ;
 - i. Pemulasaran atau Perawatan Jenazah ; dan
 - j. Pelayanan umum penunjang rumah sakit.
- (4) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Pasal 11 ayat (1), ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipi ayat baru yaitu ayat (2A), sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pelayanan Poliklinik Spesialis ;
 - b. Pelayanan Rehabilitasi Medik ;
 - c. Pelayanan Hemodialyse ;
 - d. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus ; dan
 - e. Pemeriksaan di Poli Gigi dan Mulut.

- (2) Setiap pasien umum penduduk Kota Kediri yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dibebaskan dari retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan, sedangkan bagi pasien umum bukan penduduk Kota Kediri tetap dikenakan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2A) Untuk mendapatkan pembebasan dari retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasien umum penduduk Kota Kediri diharuskan menyerahkan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Kediri dan/atau Kartu Keluarga ; dan
 - b. Rujukan dari puskesmas dan/atau dokter yang ditunjuk.
- (3) Pembebasan dari retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang rehabilitasi medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Tarif bagi pasien peserta PT.ASKES tanpa membawa rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah lain ditetapkan sebesar 1 kali tarif pelayanan rawat jalan.
- (5) Tarif Tindakan Medis dan Penunjang Medis di Rawat jalan untuk pelayanan umum ditetapkan maksimal sebesar tarif tindakan sejenis kelas II.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 April 2009
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR